



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/PID.SUS/2021/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : URIO SARDY MALIPUNGI alias DIDI;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir: 47 Tahun / 3 April 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Surabaya Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Marsius K Ginting, S.H., Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) PBH PERADI Cabang Nabire, pada Pengadilan Negeri Nabire berdasarkan Surat Penetapan Nomor :41/Pid.Sus/2021/PN Nab tertanggal 15 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 62/PID.SUS/2021/PT JAP tanggal 25 Mei 2021, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Nabire Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 27 April 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Urio Sadry Malipungi Alias Didi bersama-sama dengan Saksi Muhammad Adriansyah (Penuntutan terpisah), Saksi Gessong (Penuntutan terpisah), Saksi Ridwan Situju (Penuntutan terpisah), dan Annie S Malipungi (dpo) pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 14.45 WIT, pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira Pukul 15.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi RIDWAN SITUJU yang terletak di Jalan Surabaya, Kelurahan Karangmulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 04 Januari 2021, diketahui berat bersih 2.26 (dua koma dua enam) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020, Annie S Malipungi (dpo) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa Annie S Malipungi (dpo) telah menyuruh Saksi Gessong mengirim 3 (tiga) paket kecil Narkotika Jenis Sabu. Kemudian Terdakwa menelepon Saksi Gessong untuk memastikan apakah paket 3 (tiga) paket kecil Narkotika Jenis Sabu telah dikirim. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira Pukul 19.00 WIT, Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Adriansyah, memberitahukan bahwa ada barang (sabu) Annie S Malipungi dari Makassar dan memintanya untuk mengecek. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira Pukul 15.00 WIT, Saksi Muhammad Adriansyah mengambil paket tersebut di Lion Parcel, lalu bergegas pulang ke Rumah. Sesampainya di rumah, Saksi Muhammad Adriansyah langsung membuka paket tersebut yang ternyata berisi 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu. Tidak lama kemudian, Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Adriansyah, memberitahukan bahwa ada yang mau membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, yang nanti akan menghubungi Saksi Muhammad Adriansyah. Lalu Terdakwa menyampaikan kepada Muhammad Adriansyah bagaimana cara melakukan transaksi yaitu agar pemesan mentransfer uangnya terlebih dahulu, lalu menentukan tempat pertemuan.
- Kemudian sekira Pukul 20.00 WIT, Saksi Muhammad Adriansyah mendapatkan telepon dari nomor baru yang menanyakan tentang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu. Di dalam percakapan telepon, Saksi Muhammad Adriansyah menyampaikan untuk transfer terlebih dahulu ke rekening Saksi Muhammad Adriansyah, sebelum Saksi Muhammad Adriansyah mengantarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu ke tempat yang telah diperjanjikan yaitu di depan Gereja Kristus Raja Siriwini. Setelah uang ditransfer ke rekening Saksi Muhammad Adriansyah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Muhammad Adriansyah membuka paket dokumen dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, yang kemudian ditempelkan dibalik penutup galon. Selanjutnya Saksi Muhammad Adriansyah pergi menuju depan Gereja Kristus Raja Siriwini menggunakan sepeda motor. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi Muhammad Adriansyah menunggu beberapa saat, kemudian setelah melihat orang yang akan menerima, Saksi Muhammad Adriansyah menjatuhkan dan menendang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang ditempelkan dibalik penutup galon. Setelah orang tersebut sudah mengambilnya, Saksi Muhammad Adriansyah langsung pergi menuju ke Rumah di Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Sesampainya di rumah, Saksi Muhammad Adriansyah menghitung jumlah paket sabu, yang saat itu berjumlah 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu, dan menyimpannya di dalam kamar.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira Pukul 20.00 WIT Saksi Muhammad Adriansyah menjual 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, di samping Bank Mandiri Jalan Pepera, dengan cara ditempel pada tutup galon. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira Pukul 20.00 WIT, Saksi Muhammad Adriansyah menjual kembali 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, di dekat kuburan Pahlawan, dengan cara dimasukkan di dalam pembungkus obat paramex.

- Bahwa setiap berhasil menjual 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, Saksi Muhammad Adriansyah langsung mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening tabungan Annie S Malipungi (dpo). Kemudian Saksi Muhammad Adriansyah ambil uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020, sekira Pukul 17.30 WIT, Annie S Malipungi (dpo) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa Annie S Malipungi (dpo) telah menyuruh Saksi Gessong mengirim 5 (lima) paket kecil Narkotika Jenis Sabu. Kemudian Terdakwa menelepon Saksi Gessong untuk memastikan apakah paket 3 (tiga) paket kecil Narkotika Jenis Sabu telah dikirim. Keesokan harinya, Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Adriansyah untuk mengecek paket kiriman dari Annie S Malipungi (dpo) di lion parcel, lalu Saksi Muhammad Adriansyah mengecek paket tersebut dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Paket tiba di Nabire hari Selasa Tanggal 29 Desember 2020.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira Pukul 12.15 WIT, Terdakwa izin keluar Lembaga Pemasyarakatan Klas II B untuk periksa darah di Klinik Gresli dengan dikawal oleh Petugas Lapas. Setelah itu, Terdakwa diantar ke rumah Saksi Ridwan Situju yang terletak di Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Sesampainya di rumah Saksi Ridwan Situju, Terdakwa melihat Saksi Ridwan Situju sedang mencuci mobil, lalu langsung masuk ke dalam rumah,. Kemudian sekira Pukul 14.15 WIT, datang kurir Lion Parcel membawa Paketan untuk Terdakwa, yang diterima oleh Saksi Ridwan Situju. Setelah itu, Saksi Ridwan Situju masuk ke dalam rumah dan memberikan Paketan tersebut kepada Terdakwa yang sedang menonton TV bersama Saksi Muhammad Adriansyah. Setelah menerima Paket Tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Adriansyah ke kamar belakang, dan memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepadanya. Sedangkan Saksi Ridwan Situju duduk di ruang tamu sambil menonton TV. Tidak lama kemudian, Terdakwa keluar dari kamar belakang bersama Saksi Muhammad Adriansyah, lalu menitipkan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ridwan Situju, yang disimpan di laci kamarnya. Setelah itu, Terdakwa kembali ke Lembaga Pemasyarakatan karena sudah dijemput oleh Petugas Lapas.

- Keesokan harinya, sekira Pukul 11.00 WIT Terdakwa kembali izin keluar Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Nabire dengan diantar Petugas Lapas datang ke rumah Saksi Ridwan Situju, namun pada saat itu Saksi Ridwan Situju sedang berada di luar rumah. Kemudian Terdakwa menelepon Saksi Ridwan Situju dan menyuruhnya mencari rental mobil, untuk mengantar Saksi Muhammad Adriansyah ke Bandara Nabire karena akan pulang ke Makassar. Setelah Terdakwa mengantar Saksi Muhammad Adriansyah ke Bandara Nabire, ia kembali ke rumah Saksi Ridwan Situju. Kemudian sekira Pukul 14.30 WIT, Saksi Ridwan Situju pulang ke rumah dan mendapati Terdakwa sedang berada di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ridwan Situju duduk-duduk sambil mengobrol, lalu Terdakwa menanyakan paket yang dia titipkan kepada Saksi Ridwan Situju sebelumnya. Saksi Ridwan Situju pun mengambil paket tersebut di dalam kamar, dan menyerahkan kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa membuka Paket tersebut yang isinya adalah 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu. Saat itu, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, dan menitipkan sisanya kepada Saksi Ridwan Situju yang sempat menolak untuk dititipkan barang tersebut. Akhirnya Saksi Ridwan Situju menyetujui untuk menyimpan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut, yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di simpan di dalam bantal tidur kamar Saksi Ridwan Situju, karena menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut adalah milik Annie Malipungi (dpo) yang merupakan istri Saksi Ridwan Situju, dan tidak ada orang lain yang dapat dimintai tolong untuk menitipkan barang tersebut. Setelah Terdakwa menitipkan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut, lalu dia pergi ke kamar belakang dengan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu untuk di pakainya. Setelah itu, Terdakwa berpamitan untuk kembali ke Lapas Klas IIB Nabire, karena sudah dijemput.

- Selanjutnya Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Januari 2021, sekira Pukul 12.30 WIT, Annie Malipungi (dpo) menelepon Terdakwa dan menyampaikan telah menyuruh Saksi Gessong mengirim 6 (enam) gram sabu dalam paket sedang. Kemudian sekira Pukul 15.30 WIT, Terdakwa mendapat pesanan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, lalu menelepon Saksi Muhammad Adriansyah dan menyuruhnya untuk mengarahkan Saksi Ridwan Situju mengantarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu ke ujung Jalan Surabaya. Ketika itu Saksi Ridwan Situju sempat menolak, namun akhirnya Saksi Ridwan Situju menyetujui untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu ke ujung Jalan Surabaya, dengan cara melemparnya saja. Saksi Ridwan Situju pun mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dari dalam bantal tidur di kamar Saksi Ridwan Situju, kemudian Saksi Ridwan Situju menggunakan sepeda motor untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu ke Jalan Surabaya. Sesampainya di tempat, Saksi Ridwan Situju tidak jadi melempar 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut, karena keadaan sedang ramai, sehingga Saksi Ridwan Situju memutuskan menelepon Saksi Muhammad Adriansyah untuk memberitahukannya dan pulang menuju ke rumah. Sesampainya di samping Kantor BPKAD di Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, sekira Pukul 16.30 WIT, Saksi Ridwan Situju ditangkap oleh Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire, yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Saksi Ridwan Situju.

- Kemudian Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Ridwan Situju dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu di kantong celana Saksi Ridwan Situju. Selain itu, Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire juga melakukan penggeledahan di dalam rumah milik Saksi Ridwan Situju dan menemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu di dalam bantal tidur di kamar Saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Situju. Selanjutnya Saksi Ridwan Situju dan barang bukti diamankan ke Mapolres Nabire untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah itu, Saksi Muhammad Adriansyah menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi Ridwan Situju telah ditangkap. Mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung menelepon Annie S Malipungi (dpo) untuk membatalkan pengiriman 6 (enam) gram sabu dalam paket sedang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 85/Pid.Sus/2020/PN Nab tanggal 15 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Urio Sardy Malipungi Alias Didi yang telah berkekuatan hukum tetap, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Nabire tanggal 04 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Alfius Rumbino, dan Pimpinan Cabang Muhammad Syafri, S.Sos, serta disaksikan oleh I Putu Nginte Promesta, S.AP dan I Ketut Sudira, dengan kesimpulan telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa : 3 (tiga) paket/bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2.99 (dua koma sembilan sembilan) gram, dan berat bersih 2.26 (dua koma dua enam) gram, dan disisihkan untuk uji laboratorium 0.50 (nol koma lima nol) gram, dan berat 1.00 (satu koma nol nol) gram untuk persidangan dan berat sisa setelah disisihkan 0.76 (nol koma tujuh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, No.Lab : 126/NNF//2021 tanggal 15 Januari 2021, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4991 gram diberi nomor barang bukti 300/2021/NNF, milik Tersangka RIDWAN SITUJU, dengan kesimpulan 300/2021/NNF berupa kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Urio Sadry Malipungi Alias Didi bersama-sama dengan Saksi Muhammad Adriansyah (Penuntutan terpisah), Saksi Gessong (Penuntutan terpisah), Saksi Ridwan Situju (Penuntutan terpisah), dan Annie S Malipungi (dpo) pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 14.45 WIT, pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira Pukul 15.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi RIDWAN SITUJU yang terletak di Jalan Surabaya, Kelurahan Karangmulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 04 Januari 2021, diketahui berat bersih 2.26 (dua koma dua enam) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020, Annie S Malipungi (dpo) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa Annie S Malipungi (dpo) telah menyuruh Saksi Gessong mengirim 3 (tiga) paket kecil Narkotika Jenis Sabu. Kemudian Terdakwa menelepon Saksi Gessong untuk memastikan apakah paket 3 (tiga) paket kecil Narkotika Jenis Sabu telah dikirim. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira Pukul 19.00 WIT, Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Adriansyah, memberitahukan bahwa ada barang (sabu) Annie S Malipungi dari Makassar dan memintanya untuk mengecek. Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira Pukul 15.00 WIT, Saksi Muhammad Adriansyah mengambil paket tersebut di Lion Parcel, lalu bergegas pulang ke Rumah. Sesampainya di rumah, Saksi Muhammad Adriansyah langsung membuka paket tersebut yang ternyata berisi 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu. Tidak lama kemudian, Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Adriansyah, memberitahukan bahwa ada yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, yang nanti akan menghubungi Saksi Muhammad Adriansyah. Lalu Terdakwa menyampaikan kepada Muhammad Adriansyah bagaimana cara melakukan transaksi yaitu agar pemesan mentransfer uangnya terlebih dahulu, lalu menentukan tempat pertemuan.

- Kemudian sekira Pukul 20.00 WIT, Saksi Muhammad Adriansyah mendapatkan telepon dari nomor baru yang menanyakan tentang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu. Di dalam percakapan telepon, Saksi Muhammad Adriansyah menyampaikan untuk transfer terlebih dahulu ke rekening Saksi Muhammad Adriansyah, sebelum Saksi Muhammad Adriansyah mengantarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu ke tempat yang telah diperjanjikan yaitu di depan Gereja Kristus Raja Siriwini. Setelah uang ditransfer ke rekening Saksi Muhammad Adriansyah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Muhammad Adriansyah membuka paket dokumen dan mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, yang kemudian ditempelkan dibalik penutup galon. Selanjutnya Saksi Muhammad Adriansyah pergi menuju depan Gereja Kristus Raja Siriwini menggunakan sepeda motor. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi Muhammad Adriansyah menunggu beberapa saat, kemudian setelah melihat orang yang akan menerima, Saksi Muhammad Adriansyah menjatuhkan dan menendang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang ditempelkan dibalik penutup galon. Setelah orang tersebut sudah mengambilnya, Saksi Muhammad Adriansyah langsung pergi menuju ke Rumah di Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Sesampainya di rumah, Saksi Muhammad Adriansyah menghitung jumlah paket sabu, yang saat itu berjumlah 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu, dan menyimpannya di dalam kamar.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira Pukul 20.00 WIT Saksi Muhammad Adriansyah menjual 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, di samping Bank Mandiri Jalan Pepera, dengan cara ditempel pada tutup galon Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira Pukul 20.00 WIT, Saksi Muhammad Adriansyah menjual kembali 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, di dekat kuburan Pahlawan, dengan cara dimasukkan di dalam pembungkus obat paramex.

- Bahwa setiap berhasil menjual 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, Saksi Muhammad Adriansyah langsung mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening tabungan Annie S

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malipungi (dpo). Kemudian Saksi Muhammad Adriansyah ambil uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020, sekira Pukul 17.30 WIT, Annie S Malipungi (dpo) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa Annie S Malipungi (dpo) telah menyuruh Saksi Gessong mengirim 5 (lima) paket kecil Narkotika Jenis Sabu. Kemudian Terdakwa menelepon Saksi Gessong untuk memastikan apakah paket 3 (tiga) paket kecil Narkotika Jenis Sabu telah dikirim. Keesokan harinya, Terdakwa menelepon Saksi Muhammad Adriansyah untuk mengecek paket kiriman dari Annie S Malipungi (dpo) di lion parcel, lalu Saksi Muhammad Adriansyah mengecek paket tersebut dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Paket tiba di Nabire hari Selasa Tanggal 29 Desember 2020.

- Kemudian Pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira Pukul 12.15 WIT, Terdakwa izin keluar Lembaga Pemasyarakatan Klas II B untuk periksa darah di Klinik Gresli dengan dikawal oleh Petugas Lapas. Setelah itu, Terdakwa diantar ke rumah Saksi Ridwan Situju yang terletak di Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Sesampainya di rumah Saksi Ridwan Situju, Terdakwa melihat Saksi Ridwan Situju sedang mencuci mobil, lalu langsung masuk ke dalam rumah,. Kemudian sekira Pukul 14.15 WIT, datang kurir Lion Parcel membawa Paketan untuk Terdakwa, yang diterima oleh Saksi Ridwan Situju. Setelah itu, Saksi Ridwan Situju masuk ke dalam rumah dan memberikan Paketan tersebut kepada Terdakwa yang sedang menonton TV bersama Saksi Muhammad Adriansyah. Setelah menerima Paket Tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Adriansyah ke kamar belakang, dan memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kepadanya. Sedangkan Saksi Ridwan Situju duduk di ruang tamu sambil menonton TV. Tidak lama kemudian, Terdakwa keluar dari kamar belakang bersama Saksi Muhammad Adriansyah, lalu menitipkan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ridwan Situju, yang disimpan di laci kamarnya. Setelah itu, Terdakwa kembali ke Lembaga Pemasyarakatan karena sudah dijemput oleh Petugas Lapas.

- Keesokan harinya, sekira Pukul 11.00 WIT Terdakwa kembali izin keluar Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Nabire dengan diantar Petugas Lapas datang ke rumah Saksi Ridwan Situju, namun pada saat itu Saksi Ridwan Situju sedang berada di luar rumah. Kemudian Terdakwa menelepon Saksi Ridwan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situju dan menyuruhnya mencari rental mobil, untuk mengantar Saksi Muhammad Adriansyah ke Bandara Nabire karena akan pulang ke Makassar. Setelah Terdakwa mengantar Saksi Muhammad Adriansyah ke Bandara Nabire, ia kembali ke rumah Saksi Ridwan Situju. Kemudian sekira Pukul 14.30 WIT, Saksi Ridwan Situju pulang ke rumah dan mendapati Terdakwa sedang berada di rumahnya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ridwan Situju duduk-duduk sambil mengobrol, lalu Terdakwa menanyakan paket yang dia titipkan kepada Saksi Ridwan Situju sebelumnya. Saksi Ridwan Situju pun mengambil paket tersebut di dalam kamar, dan menyerahkan kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa membuka Paket tersebut yang isinya adalah 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu. Saat itu, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, dan menitipkan sisanya kepada Saksi Ridwan Situju yang sempat menolak untuk ditiptkan barang tersebut. Akhirnya Saksi Ridwan Situju menyetujui untuk menyimpan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut, yang di simpan di dalam bantal tidur kamar Saksi Ridwan Situju, karena menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut adalah milik Annie Malipungi (dpo) yang merupakan istri Saksi Ridwan Situju, dan tidak ada orang lain yang dapat dimintai tolong untuk menitipkan barang tersebut. Setelah Terdakwa menitipkan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut, lalu dia pergi ke kamar belakang dengan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu untuk di pakainya. Setelah itu, Terdakwa berpamitan untuk kembali ke Lapas Klas IIB Nabire, karena sudah dijemput.

- Selanjutnya Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Januari 2021, sekira Pukul 12.30 WIT, Annie Malipungi (dpo) menelepon Terdakwa dan menyampaikan telah menyuruh Saksi Gessong mengirim 6 (enam) gram sabu dalam paket sedang. Kemudian sekira Pukul 15.30 WIT, Terdakwa mendapat pesanan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, lalu menelepon Saksi Muhammad Adriansyah dan menyuruhnya untuk mengarahkan Saksi Ridwan Situju mengantarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu ke ujung Jalan Surabaya. Ketika itu Saksi Ridwan Situju sempat menolak, namun akhirnya Saksi Ridwan Situju menyetujui untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu ke ujung Jalan Surabaya, dengan cara melemparnya saja. Saksi Ridwan Situju pun mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dari dalam bantal tidur di kamar Saksi Ridwan Situju, kemudian Saksi Ridwan Situju menggunakan sepeda motor untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu ke Jalan Surabaya. Sesampainya di tempat, Saksi Ridwan Situju tidak jadi melempar 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keadaan sedang ramai, sehingga Saksi Ridwan Situju memutuskan menelepon Saksi Muhammad Adriansyah untuk memberitahukannya dan pulang menuju ke rumah. Sesampainya di samping Kantor BPKAD di Jalan Surabaya, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, sekira Pukul 16.30 WIT, Saksi Ridwan Situju ditangkap oleh Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire, yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Saksi Ridwan Situju.

- Kemudian Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi RIDWAN SITUJU dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu di kantong celana Saksi Ridwan Situju. Selain itu, Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire juga melakukan penggeledahan di dalam rumah milik Saksi Ridwan Situju dan menemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu di dalam bantal tidur di kamar Saksi Ridwan Situju. Selanjutnya Saksi Ridwan Situju dan barang bukti diamankan ke Mapolres Nabire untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah itu, Saksi Muhammad Adriansyah menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi Ridwan Situju telah ditangkap. Mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung menelepon Annie S Malipungi (dpo) untuk membatalkan pengiriman 6 (enam) gram sabu dalam paket sedang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 85/Pid.Sus/2020/PN Nab tanggal 15 Oktober 2020 atas nama Terdakwa Urio Sardy Malipungi Alias Didi yang telah berkekuatan hukum tetap, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Kantor Cabang Nabire tanggal 04 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Alfius Rumbino, dan Pemimpin Cabang Muhammad Syafri, S.Sos, serta disaksikan oleh I Putu Nginte Promesta, S.AP dan I Ketut Sudira, dengan kesimpulan Telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa : 3 (tiga) paket/bungkus kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2.99 (dua koma sembilan sembilan) gram, dan berat bersih 2.26

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua koma dua enam) gram, dan disisihkan untuk uji laboratorium 0.50 (nol koma lima nol) gram, dan berat 1.00 (satu koma nol nol) gram untuk persidangan dan berat sisa setelah disisihkan 0.76 (nol koma tujuh enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik, No.Lab : 126/NNF//2021 tanggal 15 Januari 2021, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4991 gram diberi nomor barang bukti 300/2021/NNF, milik Tersangka RIDWAN SITUJU, dengan kesimpulan 300/2021/NNF berupa kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana tanggal 22 April 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Urio Sardy Malipungi Alias Didi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum Menjual, Membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Urio Sardy Malipungi Alias Didi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Urio Sardy Malipungi Alias Didi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan hukuman karena anak Terdakwa masih dalam usia sekolah sehingga membutuhkan biaya pendidikan, Pengadilan Negeri Nabire menjatuhkan putusan tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Urio Sardy Malipungi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Urio Sardy Malipungi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Nabire tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire Nomor 8/Akta Pid/2021/PN Nab tanggal 27 April 2021, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura selama 7 (tujuh) hari sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Nabire Nomor W30.U8/630/HK.01/5/2021 tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sampai berkas diterima di Pengadilan Tinggi Jayapura tidak menyerahkan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak mengetahui hal-hal yang menjadi keberatan Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nabire, Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab, tanggal 27 April 2021 tersebut ;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tidak Pidana Turut Serta tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti berupa surat-surat dan juga keterangan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Putusan Pengadilan Negeri Nabire, Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab, tanggal 27 April 2021 cukup beralasan untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding ini dan dianggap telah termuat selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Mengukuhkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 27 April 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh kami: Adhar, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. I Ketut Sudira, S.H., M.H., dan Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim Anggota, serta oleh Usmany Pieter, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd,

Dr. I Ketut Sudira, S.H., M.H.

Ttd,

Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

Adhar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Usmany Pieter, S.H.

Salinan putusan ini resmi sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Plh. Panitera,

Hj. SUYATMI, S.H., M.H.

NIP. 196909131989032002

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)